

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Sofia Arisanta Br Tarigan¹, Suci Ramadani², Sumarno³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, ssantarigan@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, sumarno@dosen.pancabudi.ac.id

* Corresponding author: Sofia Arisanta Br Tarigan

ARTICLE INFO

Received: 06-17-2026
Accepted: 06-23-2026
Published Online: 06-30-2026

Correspondent:
ssantarigan@gmail.com

Available online at:
<https://ejournal.yayasanumamahaminahalibdhamaal.org/index.php/>

Keywords

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
2. Korporasi
3. Hukum Pidana
4. Subjek Hukum Pidana
5. Penegakan Hukum

ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze corporate criminal liability under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, particularly the juridical formulation of Article 45 which recognizes corporations as subjects of criminal law.

Method: This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through literature study and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods.

Results: The study finds that Article 45 of Law Number 1 of 2023 explicitly recognizes corporations as criminal law subjects that can be held liable for criminal offenses committed for and/or on behalf of the corporation. The provision establishes a legal framework for corporate criminal liability by regulating the requirements for liability, parties who may be held accountable, and the scope of criminal sanctions imposed on corporations. The formulation reflects the adoption of modern doctrines of corporate criminal liability, including identification theory, vicarious liability, and corporate culture approaches. The application of these provisions is evident in corporate crime cases such as PT Duta Palma Group, where corporations are treated as entities capable of bearing criminal responsibility.

Conclusion: The regulation of corporate criminal liability under Article 45 represents a significant reform in Indonesian criminal law by providing legal certainty regarding the status of corporations as criminal law subjects. The provision strengthens the effectiveness of law enforcement against corporate crime while promoting justice, legal certainty, and protection of public interests.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pengaturan dalam Pasal 45 mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai syarat pertanggungjawaban, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pengaturan ini menjadi pembaruan penting dalam hukum pidana nasional dan relevan dalam penanganan kasus kejahatan korporasi, termasuk

perkara PT Duta Palma Group. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi serta memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha telah menjadikan korporasi sebagai salah satu pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Korporasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong investasi, tetapi juga memiliki potensi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam praktiknya, berbagai tindak pidana yang dilakukan korporasi sering kali menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan tindak pidana yang dilakukan oleh individu, baik kerugian terhadap keuangan negara, lingkungan hidup, perekonomian nasional, maupun masyarakat luas.

Hukum pidana tidak lagi memandang korporasi semata-mata sebagai subjek hukum perdata, melainkan juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana yang menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan korporasi.¹

Perubahan paradigma tersebut memperoleh landasan hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbeda dengan KUHP lama yang belum mengatur secara menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, KUHP Nasional telah memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 45 yang menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi oleh pihak yang mempunyai hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut.

Pengaturan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa tindak pidana korporasi pada hakikatnya lahir dari aktivitas organisasi yang dijalankan melalui pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak demi kepentingan korporasi

sehingga pertanggungjawaban tidak selalu dibebankan kepada pelaku perseorangan.

Keberadaan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum, mengingat selama ini penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika suatu tindak pidana dilakukan melalui struktur organisasi perusahaan. Korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kehendak maupun tindakan secara fisik. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang mengadopsi konsep bahwa kehendak korporasi diwujudkan melalui tindakan orang-orang yang bertindak dalam lingkup organisasi tersebut.

Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikenal dalam hukum pidana, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, dan *corporate culture model*, yang menempatkan korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh manfaat atau membiarkan terjadinya tindak pidana.²

Pentingnya pengaturan tersebut dapat dilihat dari berbagai perkara yang pernah terjadi. Salah satu contohnya adalah perkara PT Duta Palma Group, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum tidak hanya menjerat pengurus perusahaan, tetapi juga menetapkan korporasi sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korporasi sering dilakukan melalui kebijakan perusahaan, penyalahgunaan kewenangan pengurus, serta pemanfaatan badan hukum untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Fenomena tersebut semakin mempertegas bahwa efektivitas

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023, hlm. 147–154.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 261–275;

penegakan hukum pidana tidak cukup hanya menghukum individu, melainkan juga harus mampu menjangkau korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana yang dilakukan.

Selain perkara PT Duta Palma Group, praktik penegakan hukum juga menunjukkan adanya keterlibatan korporasi dalam berbagai tindak pidana lain, seperti korupsi, pencucian uang, perpajakan, lingkungan hidup, hingga tindak pidana di sektor kehutanan. Karakteristik tindak pidana korporasi umumnya dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan struktur perusahaan, sehingga pembuktiannya jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Kondisi tersebut menuntut adanya aturan yang memberikan kepastian mengenai kapan suatu korporasi dapat dipidana, siapa yang mewakili korporasi dalam proses peradilan, serta bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.³ Kehadiran Pasal 45 KUHP Nasional menjadi salah satu instrumen hukum yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui pengaturan yang lebih sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis. Salah satunya berkaitan dengan pembuktian hubungan antara pelaku perseorangan dengan korporasi, penentuan adanya keuntungan yang diperoleh korporasi, serta batasan mengenai tindakan yang dianggap dilakukan "untuk dan atas nama korporasi". Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan apabila tidak disertai dengan pemahaman terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam terhadap norma yang diatur dalam Pasal 45 beserta ketentuan lain yang berkaitan agar penerapannya dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan salah satu pembaruan penting dalam sistem hukum pidana nasional. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana mencerminkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan yang semakin sering terjadi dan melibatkan badan

hukum sebagai pelaku utama. Di sisi lain, berbagai perkara yang telah terjadi menunjukkan bahwa tindak pidana korporasi memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, negara, dan perekonomian nasional sehingga memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Atas dasar tersebut, penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023" menjadi penting untuk mengkaji dasar yuridis, ruang lingkup, serta penerapan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam sistem hukum pidana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ruang lingkup rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian hukum normatif berorientasi pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, serta perbandingan hukum melalui penelaahan bahan hukum yang relevan.⁴ Dalam penelitian ini, objek utama yang dikaji adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan Pasal 45 beserta ketentuan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori,

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, edisi terbaru, hlm. 45–76.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 13–16.

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2019, hlm. 295–310.

serta pendapat para ahli mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga dapat diperoleh pemahaman terhadap perkembangan hukum pidana.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan hierarki serta relevansinya dengan pokok permasalahan penelitian.⁶ Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis melalui proses penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, asas-asas hukum pidana, serta perkembangan praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kasus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi guna mengetahui bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Hasil analisis kemudian disusun secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi serta penerapan ketentuan hukum terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Perkembangan hukum pidana menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai subjek hukum pidana. Jika pada awalnya hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana (*natuurlijke persoon*), perkembangan aktivitas ekonomi dan kemajuan dunia usaha mendorong lahirnya konsep bahwa korporasi juga dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana (*rechtspersoon*). Perubahan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai bentuk kejahatan dewasa ini tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melalui organisasi perusahaan yang memiliki struktur, kebijakan, serta tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.⁷

Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi sering kali jauh lebih besar dibandingkan tindak pidana pada umumnya

karena dapat berdampak terhadap keuangan negara, masyarakat, lingkungan hidup, maupun stabilitas perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan suatu kebutuhan dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap kepentingan umum.

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting dalam memperjelas pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang tidak memberikan pengaturan secara umum mengenai pertanggungjawaban korporasi, KUHP Nasional telah mengakomodasi perkembangan hukum pidana internasional dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari semakin meningkatnya kejahatan yang dilakukan melalui badan hukum sehingga diperlukan dasar hukum yang mampu menjangkau pelaku intelektual maupun entitas yang memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya diarahkan kepada pengurus perusahaan, tetapi juga kepada korporasi sebagai suatu organisasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Dasar yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi oleh orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau pihak lain yang bertindak berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup kegiatan korporasi.

Rumusan norma tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pelaku perseorangan, melainkan juga memperhatikan adanya hubungan antara tindakan individu dengan kepentingan korporasi. Apabila suatu tindak pidana dilakukan dalam rangka menjalankan aktivitas perusahaan dan memberikan manfaat bagi korporasi, maka korporasi tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana hanya dengan alasan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus atau pegawainya.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14 Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 105–128.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 17–34.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya suatu tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi atau atas nama korporasi. Frasa "untuk dan/atau atas nama korporasi" memiliki makna bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, memperoleh keuntungan ekonomi, mempertahankan kegiatan usaha, atau melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas korporasi. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai secara otomatis menjadi tanggung jawab korporasi, melainkan harus terdapat hubungan yang nyata antara perbuatan tersebut dengan kepentingan maupun kegiatan usaha korporasi. Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara cermat apakah tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan dalam ruang lingkup aktivitas perusahaan atau hanya merupakan tindakan pribadi pelaku.

Unsur berikutnya berkaitan dengan pihak yang melakukan tindak pidana. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa pelaku dapat berupa setiap orang yang memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain dengan korporasi dan bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak membatasi pelaku hanya pada direksi atau komisaris, tetapi juga mencakup pegawai, kuasa, agen, konsultan, maupun pihak lain yang memperoleh kewenangan untuk bertindak bagi kepentingan korporasi.

Pengaturan demikian memberikan ruang yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya keterkaitan antara pelaku dengan korporasi sehingga korporasi tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hanya dengan alasan bahwa pelaku bukan merupakan pengurus utama perusahaan. Hubungan kerja maupun hubungan hukum tersebut harus dibuktikan melalui dokumen perusahaan, kontrak kerja, surat kuasa, ataupun alat bukti lain yang menunjukkan adanya kewenangan bertindak atas nama korporasi.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45 juga sejalan dengan *Identification Theory* atau teori identifikasi yang berkembang dalam hukum pidana. Teori ini berpandangan bahwa kehendak dan tindakan korporasi diwujudkan melalui orang-orang yang menduduki jabatan strategis sebagai *directing mind and will* dalam perusahaan. Dengan kata lain,

tindakan direksi, komisaris, maupun pejabat yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan perusahaan dapat dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri.

Apabila kebijakan yang diambil oleh organ perusahaan mengandung unsur tindak pidana dan memberikan keuntungan bagi korporasi, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penerapan teori identifikasi menjadi penting karena korporasi sebagai badan hukum tidak mungkin melakukan tindakan secara fisik, sehingga kehendaknya harus direpresentasikan melalui tindakan organ-organ perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.⁸Selain teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana korporasi juga dipengaruhi oleh konsep *vicarious liability*, yaitu suatu doktrin yang membebaskan tanggung jawab kepada korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau bawahannya selama tindakan tersebut masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Doktrin ini berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada masyarakat dari praktik-praktik bisnis yang melanggar hukum.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penerapan konsep tersebut tampak pada pengakuan bahwa hubungan kerja menjadi salah satu dasar bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Artinya, apabila seorang pegawai melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan dan korporasi memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana pelaku perseorangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana mulai mengakomodasi perkembangan doktrin pertanggungjawaban korporasi yang telah lama diterapkan di berbagai negara.

Di samping kedua teori tersebut, penerapan Pasal 45 juga mencerminkan berkembangnya konsep *corporate culture* atau budaya korporasi. Teori ini memandang bahwa suatu tindak pidana tidak selalu lahir dari keputusan seorang pengurus, melainkan dapat muncul akibat budaya organisasi yang membiarkan, mendorong, atau bahkan menjadikan pelanggaran hukum sebagai bagian dari kebijakan perusahaan. Misalnya, perusahaan yang secara sistematis mengabaikan prosedur kepatuhan hukum, memerintahkan pegawai melakukan manipulasi laporan keuangan, atau memberikan target usaha yang hanya dapat dicapai melalui tindakan melawan hukum dapat

⁸ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral terhadap Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020, hlm. 112–130.

dinilai memiliki budaya korporasi yang mendorong terjadinya tindak pidana.

Hakim tidak hanya menilai siapa pelaku langsung dari suatu tindak pidana, tetapi juga menilai apakah sistem pengawasan, tata kelola perusahaan, serta kebijakan internal korporasi telah berperan dalam lahirnya tindak pidana tersebut. Pendekatan ini semakin memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana.

Penerapan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui berbagai perkara yang menunjukkan keterlibatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah perkara korporasi PT Duta Palma Group, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum tidak hanya menetapkan pengurus perusahaan sebagai tersangka, tetapi juga menetapkan beberapa korporasi yang tergabung dalam kelompok usaha tersebut sebagai subjek hukum pidana. Penanganan perkara tersebut menunjukkan adanya perkembangan penting dalam sistem hukum pidana, yaitu pengakuan bahwa suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan melalui kebijakan perusahaan atau memberikan manfaat bagi korporasi. Orientasi penegakan hukum tidak lagi hanya berfokus pada pelaku perseorangan, melainkan juga menjangkau entitas korporasi yang memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Apabila dianalisis berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa unsur yang relevan dengan perkara PT Duta Palma Group. Pertama, tindak pidana diduga dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha korporasi sehingga berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan. Kedua, tindakan tersebut dilakukan oleh pengurus maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam struktur organisasi perusahaan sehingga memenuhi unsur adanya hubungan kerja atau hubungan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. Ketiga, hasil dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut diduga memberikan keuntungan ekonomi kepada korporasi, baik berupa penguasaan lahan, peningkatan hasil usaha, maupun keuntungan finansial lainnya.

Apabila ketiga unsur tersebut dapat dibuktikan dalam proses peradilan, maka korporasi memiliki dasar untuk dimintai pertanggungjawaban pidana selain pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pengurus atau pelaku perseorangan. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban⁹ sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana nasional.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 juga memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan. Dalam praktik sebelumnya, banyak perkara pidana yang hanya berakhir pada pemidanaan terhadap direksi atau pejabat perusahaan, sedangkan korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tetap menjalankan kegiatan usahanya tanpa menerima konsekuensi hukum yang sebanding. Kondisi demikian menimbulkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum karena manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi tidak sejalan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perseorangan.

Melalui pengaturan Pasal 45, pembentukan undang-undang berupaya menghilangkan kesenjangan tersebut dengan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menuntut korporasi secara langsung apabila terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana atau membiarkan terjadinya tindak pidana dalam lingkungan organisasinya. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan memperkuat budaya kepatuhan (*corporate compliance*).¹⁰

Meskipun demikian, penerapan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih menghadapi sejumlah tantangan dalam praktik. Salah satu kendala utama adalah pembuktian adanya hubungan antara kebijakan korporasi dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai. Aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut bukan sekadar tindakan pribadi pelaku, melainkan merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan perusahaan atau dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada korporasi.

Selain itu, diperlukan pembuktian mengenai struktur organisasi, hubungan kerja, pembagian kewenangan, serta aliran manfaat ekonomi yang diterima korporasi sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Dalam pembuktian ini menyebabkan penanganan perkara pidana korporasi memerlukan pendekatan yang berbeda dengan tindak pidana umumnya karena melibatkan aspek

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 325–339.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti, 2017, hlm. 201–224.

hukum pidana, hukum perusahaan, tata kelola korporasi, dan pembuktian terhadap aktivitas bisnis.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan landasan normatif yang sangat penting dalam sistem hukum pidana karena secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila suatu tindak pidana dilakukan dalam lingkungan korporasi, baik oleh pengurus, pegawai, maupun pihak lain yang bertindak atas nama korporasi.

Penerapan norma tersebut dalam perkara seperti PT Duta Palma Group menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana telah bergerak menuju sistem pertanggungjawaban yang lebih modern dan berkeadilan. Namun demikian, efektivitas Pasal 45 tetap bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi hubungan antara pelaku dengan korporasi, membuktikan adanya keuntungan yang diperoleh korporasi, serta menerapkan ketentuan hukum secara konsisten. Keberhasilan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas penegakan hukum dan komitmen aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang memberikan kepastian mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan Pasal 45 menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi oleh setiap orang yang memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup kegiatan korporasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya dibebankan kepada pelaku perseorangan, tetapi juga kepada korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Pasal 45 menjadi landasan yuridis yang memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi serta mencerminkan perkembangan hukum pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus dilakukan melalui pembuktian adanya keterkaitan antara tindak pidana yang dilakukan dengan kepentingan, kegiatan, atau

kebijakan korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45. Praktik penegakan hukum pada perkara korporasi, termasuk perkara yang melibatkan PT Duta Palma Group, menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan korporasi dan memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Johnny Ibrahim. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Kristian. (2020). *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral terhadap Korporasi di Indonesia*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Mahrus Ali. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana, edisi terbaru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Grafiti.
- Zainuddin Ali. (2023). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14. Jakarta. Sinar Grafika.